

IURAN BPJS KESEHATAN TAK AKAN NAIK HINGGA TAHUN 2024



sumber gambar: canva.com

Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) mengatakan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan tidak akan naik hingga akhir tahun 2024. Anggota DJSN Muttaqien mengungkapkan, hal itu sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk menjaga ketahanan dana jaminan sosial kesehatan, perbaikan mutu layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan berdasarkan perhitungan aktuaria. "Maka diproyeksikan belum dibutuhkan penyesuaian iuran JKN sampai akhir 2024," ucap Anggota DJSN Muttaqien.

Muttaqien menjelaskan sebelum adanya keputusan penyesuaian iuran, biasanya dilakukan evaluasi tiap dua tahun yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait. Hal itu diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 atas Perubahan Kedua Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. "Adapun Perpres Nomor 64 Tahun 2020 dalam Pasal 38 menyatakan besaran iuran ditinjau paling lama dua tahun sekali dengan menggunakan standar praktik aktuaria jaminan sosial yang lazim dan berlaku umum, memperhatikan inflasi, biaya kebutuhan jaminan kesehatan, dan kemampuan membayar iuran," terang Muttaqien.

Begitu pula menurut Direktur Utama Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, yang menjamin iuran BPJS Kesehatan tidak akan mengalami kenaikan sampai tahun 2024 mendatang. Keputusan ini pun juga untuk menindaklanjuti arahan dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Ghufron menekankan bahwa saat kondisi keuangan BPJS Kesehatan dalam keadaan positif. Bahkan, digolongkan surplus. "Keuangan kami surplus, di titik balik surplus tahun 2021 lalu," jelas Ghufron.

Dia juga menegaskan bahwa BPJS Kesehatan tidak memiliki utang di rumah sakit manapun. Sebaliknya, BPJS Kesehatan telah mampu membayar uang muka di berbagai rumah sakit. "Rumah sakit kita berikan uang mukanya dan kalau ada hutang kami selesaikan semua utang. Kami sekarang *declare* tidak ada hutang ke rumah sakit," tegasnya menyudahi pembicaraan.

Sumber berita:

1. <https://money.kompas.com/read/2023/07/20/173500726/djsn--iuran-bpjs-kesehatan-tidak-naik-hingga-akhir-2024?page=all>, Jumat, 7 Juli 2023.
2. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5376334/keuangan-surplus-iuran-bpjs-kesehatan-tak-akan-naik-hingga-2024>, Senin, 21 Agustus 2023.

Catatan:

Ketentuan besaran iuran BPJS Kesehatan diatur dalam Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018. Berdasarkan perpres tersebut, jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Peserta jaminan kesehatan terdiri atas Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI) Jaminan Kesehatan dan bukan PBI Jaminan Kesehatan. Peserta PBI Jaminan Kesehatan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Sedangkan Peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan terdiri atas: ⁱ

1. Pekerja Penerima Upahⁱⁱ (PPU) dan anggota keluarganya, yang terdiri atas:
 - a. Pejabat negara
 - b. Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 - c. Pegawai Negeri Sipil
 - d. Prajurit
 - e. Anggota Polri
 - f. Kepala desa dan perangkat desa
 - g. Pegawai swasta
 - h. Pekerja/pegawai yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf g yang menerima gaji atau upah
2. Pekerja Bukan Penerima Upahⁱⁱⁱ (PBPU) dan anggota keluarganya, yang terdiri atas:

- a. Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri
 - b. Pekerja yang tidak termasuk huruf a yang bukan penerima gaji atau upah
3. Bukan Pekerja^{iv} (BP) dan anggota keluarganya, yang terdiri atas:
- a. Investor
 - b. Pemberi kerja
 - c. Penerima pensiun
 - d. Veteran
 - e. Perintis kemerdekaan
 - f. Janda, duda, atau anak yatim dan/atau piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan
 - g. BP yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf f yang mampu membayar iuran
- Besaran iuran yang dibayarkan masing-masing peserta jaminan kesehatan dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan dan penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah yaitu sebesar Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) per orang per bulan (Pasal 29).
 2. Iuran bagi peserta PPU ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari gaji atau upah per bulan (Pasal 30 ayat (1)).
 3. Iuran bagi peserta PBPU dan peserta BP sebesar:
 - a. Rp25.500,00 (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III;
 - b. Rp51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II; atau
 - c. Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.(Pasal 34).

ⁱ Pasal 2 sd Pasal 4 Perpres Nomor 82 Tahun 2018

ⁱⁱ PPU adalah setiap orang yang bekerja pada Pemberi Kerja dengan menerima Gaji atau Upah (Pasal 1 angka 7 Perpres Nomor 82 Tahun 2018).

ⁱⁱⁱ PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri (Pasal 1 angka 8 Perpres Nomor 82 Tahun 2018).

^{iv} BP adalah setiap orang yang bukan termasuk kelompok PPU, PBPU, PBI Jaminan Kesehatan, dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah (Pasal 1 angka 9 Perpres Nomor 82 Tahun 2018).